



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAHSUS Bin H. HADARI (alm);
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Maadan, Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 April sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:

1. YUDHA BUDIAWAN, S.H., 2. TAUFIQ HIDAYAT, S.H., dan 3. WINDI ASTUTI, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "YUDHA BUDIAWAN & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Jeruk Raya No.12, Perumnas – Kamal, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 06 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 169/ Pid.Sus/ 2023/ PN Bkl tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 1

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MAHSUS Bin H. HADARI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah seken yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat yang di bungkus dengan selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 31 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut umum menuntut Terdakwa MAHSUS Bin H. HADARI (alm) dengan tuntutan 7 (Tujuh) bulan penjara ;
2. Bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan, keterangan saksi saksi barang bukti dan keterangan terdakwa, telah membuktikan perbuatan terdakwa mengingat hal hal sebagaimana yang terungkap diakui oleh Terdakwa dalam persidangan
3. Bahwa dalam kesempatan ini juga Penasehat hukum mohon (Clementie) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan bahwa ;
4. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum terdakwa tersebut, maka

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat hukum dengan ini mohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringan nya, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum ;

Bahwa atas dasar alasan -alasan yuridis dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha esa dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan nya kepada Terdakwa MAHSUS Bin H. HADARI (alm);
2. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAHSUS Bin H. HADARI (alm) pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan tempat potong rambut di sebelah timur kantor Tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Mlajah Kecamatan/Kabupaten, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 12.40 Wib saat Petugas SatReskrim Polres Bangkalan sedang melakukan pengamanan tempat kejadian perkara sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan di depan kantor DPMD Kab. Bangkalan, kemudian sekitar pukul 14.30 wib Petugas SatReskrim

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Polres Bangkalan melakukan pengecekan orang yang berada di sekitar tempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya Petugas SatReskrim Polres Bangkalan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis seken terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang sekitar 31 cm yang diselipkan di SPdalam baju di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa setelah itu, Petugas SatReskrim Polres Bangkalan membawa terdakwa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa diketahui senjata tajam jenis seken tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di depan tempat potong rambut di sebelah timur Kantor TFPKD (tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa) di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Mlajah, Kec/Kab. Bangkalan karena kedatangan membawa Senjata Tajam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi DARUL ANGGA SETIAWAN beserta rekan Anggota Satreskrim yang lainnya saat sedang melakukan pengamanan tempat kejadian perkara sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan depan Kantor DPMD Kab. Bangkalan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawanya saat itu adalah 1 (satu) bilah seken yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) cm;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan 1 (satu) bilah seken yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan



selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) cm dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan ditutup menggunakan baju yang dipakainya;

- Bahwa diketahui senjata tajam jenis seken tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, Terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang selalu dibawanya setiap hari untuk berjaga diri;;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.40 Wib saat saksi sedang melakukan pengamanan tempat kejadian perkara sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan depan Kantor DPMD Kab. Bangkalan, selanjutnya pada saat tiba dilokasi sekira pukul 14.30 Wib, saksi melakukan pengecekan terhadap orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara kemudian saksi melihat ada sesuatu yang menonjol di dalam baju pinggang sebelah kiri Terdakwa, saksi merasa curiga sehingga melihat hal itu maka saksi menghampiri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi DARUL ANGGA SETIAWAN beserta rekan Anggota Satreskrim yang lainnya melakukan pengeledahan dan penyitaan yang mana saat itu telah disita 1 (satu) bilah seken yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) cm yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DARUL ANGGA SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di depan tempat potong rambut di sebelah timur Kantor TFPKD (tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa) di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Mlajah, Kec/Kab. Bangkalan karena kedatangan membawa Senjata Tajam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi PRIYANTO, S.H., beserta rekan Anggota Satreskrim yang lainnya saat sedang melakukan pengamanan tempat kejadian perkara sehubungan



dengan adanya kejadian penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan depan Kantor DPMD Kab. Bangkalan;

- Bahwa senjata tajam yang dibawanya saat itu adalah 1 (satu) bilah seken yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) cm;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan 1 (satu) bilah seken yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) cm dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan ditutup menggunakan baju yang dipakainya;
- Bahwa diketahui senjata tajam jenis seken tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, Terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang selalu dibawanya setiap hari untuk berjaga diri;;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.40 Wib saat saksi sedang melakukan pengamanan tempat kejadian perkara sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan depan Kantor DPMD Kab. Bangkalan, selanjutnya pada saat tiba dilokasi sekira pukul 14.30 Wib, saksi melakukan pengecekan terhadap orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara kemudian saksi melihat ada sesuatu yang menonjol di dalam baju pinggang sebelah kiri Terdakwa, saksi merasa curiga sehingga melihat hal itu maka saksi menghampiri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi PRIYANTO, S.H., beserta rekan Anggota Satreskrim yang lainnya melakukan pengeledahan dan penyitaan yang mana saat itu telah disita 1 (satu) bilah seken yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat yang dibungkus dengan selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) cm yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. MOH. SHON HAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya orang yang ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat dipinggir jalan raya Halim Perdana Kusuma Bangkalan, atau lebih tepatnya di depan sebuah tempat potong rambut yang berada di sebelah timur Kantor TFPKD (Tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa) Bangkalan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yakni berupa sebilah seken yang dibungkus dengan kayu berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis seken tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dan disembunyikan dibalik baju yang dipakainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut darimana;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di jalan raya Halim Perdana Kusuma Kel. Mlajah, Kec/Kab. Bangkalan atau lebih tepatnya di depan sebuah tempat potong rambut yang berada di sebelah timur Kantor TFPKD (Tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa) Bangkalan karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa yakni berjenis seken yang dibungkus dengan selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 31 (tiga puluh satu) cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis seken tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dan ditutup dengan baju Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis seken tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara mengambil dari rumah saudara Terdakwa yang sudah meninggal yang bernama SUJAI (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bisa sampai di Kantor TFPKD (Tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa) Bangkalan karena Terdakwa diajak oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Kepala Desa Bator yakni saksi IMIN dan Terdakwa disuruh menyetir mobil milik Kepala Desa Bator yakni saksi IMIN tersebut;

- Bahwa diketahui senjata tajam jenis seken tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, Terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan termasuk alat pertanian ataupun alat dapur akan tetapi alat yang bisa melukai dan bisa mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah seken yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat yang di bungkus dengan selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 31 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib di jalan raya Halim Perdana Kusuma Kel. Mlajah, Kec/Kab. Bangkalan atau lebih tepatnya di depan sebuah tempat potong rambut yang berada di sebelah timur Kantor TFPKD (Tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa) Bangkalan karena kedapatan membawa senjata tajam;
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 12.40 Wib saat Petugas SatReskrim Polres Bangkalan sedang melakukan pengamanan tempat kejadian perkara sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan di depan kantor DPMD Kab. Bangkalan, kemudian sekitar pukul 14.30 wib Petugas SatReskrim Polres Bangkalan melakukan pengecekan orang yang berada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Petugas SatReskrim Polres Bangkalan langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis seken terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang sekitar 31 cm yang diselipkan di dalam baju di pinggang



sebelah kiri terdakwa;

3. Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yakni berupa sebilah seken yang dibungkus dengan kayu berwarna coklat, dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis seken tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dan disembunyikan dibalik baju yang dipakainya;

4. Bahwa Petugas SatReskrim Polres Bangkalan membawa terdakwa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui senjata tajam jenis seken tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama MAHSUS Bin H. HADARI (alm), yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi; A.d.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)";

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima dan seterusnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di terangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini (maksudnya Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaard ighe id);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 12.40 Wib saat Petugas SatReskrim Polres Bangkalan sedang melakukan pengamanan tempat kejadian perkara sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan di depan kantor DPMD Kab.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Bangkalan, kemudian sekitar pukul 14.30 wib di jalan raya Halim Perdana Kusuma Kel. Mlajah, Kec/Kab. Bangkalan atau lebih tepatnya di depan sebuah tempat potong rambut yang berada di sebelah timur Kantor TFPKD (Tim Fasilitator Pemilihan Kepala Desa) Petugas SatReskrim Polres Bangkalan melakukan pengecekan orang yang berada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Petugas SatReskrim Polres Bangkalan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis seken terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 31 cm yang diselipkan di dalam baju di pinggang sebelah kiri terdakwa, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yakni berupa sebilah seken yang dibungkus dengan kayu berwarna coklat, dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis seken tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri dan disembunyikan dibalik baju yang dipakainya;

Menimbang, bahwa Petugas SatReskrim Polres Bangkalan membawa terdakwa ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui senjata tajam jenis seken tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu mengenai mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan -ringannya, oleh karena didalam fakta di persidangan jika unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah memertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan untuk diberikan hukuman yang ringan -ringannya akan dilihat bersamaan dengan hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa, dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah seken yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat yang di bungkus dengan selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 31 cm;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHSUS Bin H. HADARI (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa senjata Penikam", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 20 (Dua puluh) Hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah seken yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna coklat yang di bungkus dengan selontong terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 31 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Himawan Harianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14